



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 463/Kep.189A-DP3AKB/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PERIODE 2019 – 2020**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak yang lebih terarah, dan mewujudkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Majalengka, maka perlu memaksimalkan hak partisipasi anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk suatu Forum Anak Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2019 – 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2019 – 2020 yang selanjutnya diberi nama FARA ALENGKA dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak daerah Kabupaten Majalengka.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 463/Kep.189A-DP3AKB/2020
 TANGGAL : 2 Maret 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE
 2019 – 2020

SUSUNAN PERSONALIA FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PERIODE 2019 – 2020

1. Pelindung : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
 2. Penasehat : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
 3. Pembina : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
 4. Wakil Pembina : Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
 5. Ketua : Dimar Pateman
 6. Wakil Ketua : Nabila Widayati
 7. Sekretaris : Ayu Setyaningsih
 8. Wakil Sekretaris : Habilah Amalia
 9. Bendahara : Hasna Ulya' Shobiroh
 10. Wakil Bendahara : Oksavera Sinta Mulya
- Bidang-bidang :
- a. Hak Sipil dan Kebebasan
 - Ketua : Iden Suhendar
 - Wakil Ketua : Jihan Nabila
 - Sekretaris : Fahmi Adam
 - Anggota : 1. Dea Alfitriyani
2. Yoga Eryana
3. Hanny Aulia
4. Anindya Tryas
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - Ketua : M. Bagas Goval
 - Wakil Ketua : Elva Yenizar
 - Sekretaris : Ayu Rosida
 - Anggota : 1. Nisrina Zetta
2. Ade Engkos
3. Nabilah Annisa
4. Zulfikar Aulia R.

c. Kesehatan dan Kesejahteraan

Ketua : Doni H.
Wakil Ketua : Anis
Sekretaris : Sulistia Ayuni
Anggota : 1. Nindi
2. Riki Firmansyah
3. Fhairuz N.A.
4. Syahrhan Izzatur Rahman

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Ketua : Rizki Amelia
Wakil Ketua : Wilda Rivai Fadhilah
Sekretaris : Fitri Fitriani
Anggota : 1. Rahmi Nurrohmah
2. Endang Haidar
3. Rakhal Awal S.
4. Fattimah Azzahra
5. Mustafidz Faturachman
6. Nilam Hayati


e. Perlindungan Khusus

Ketua : Yayan Mulyana
Wakil Ketua : Akmal Reyzal
Sekretaris : Pani Rahmawati
Anggota : 1. Rizky Aulia
2. Arif Maulana
3. Dea Ananda
4. Irgi Ferdiansyah

f. Media, Komunikasi dan Informasi

Anggota : 1. M. Bagas Goval Iskandar
2. Iden Suhenda
3. Yayan Mulyana
4. Dimar Pateman
5. Nabila Widayati
6. Zulfikar Aulia R.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOEBAHI